



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah terbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dibidang perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 5043):

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 15 Serie E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 19 Serie E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 27 Serie E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Apoteker (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Optik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Toko Obat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Izin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha;
12. izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

14. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kantor Pelayanan Terpadu untuk mengelola perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perizinan;
2. Penandatanganan Izin;
3. Penandatanganan SKRD;
4. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan dan;
5. Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIBIDANG PERIZINAN

Pasal 4

Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor dengan jenis-jenis izin sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Gangguan;

3. Izin Usaha Perdagangan;
4. Wajib Daftar Perusahaan;
5. Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri;
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
7. Izin Kepariwisataaan;
8. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
9. Izin Toko Obat;
10. Izin Optik;
11. Izin Apotik;
12. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker.

BAB V
PENANDATANGAN IZIN

Pasal 5

Penandatanganan izin dilaksanakan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati.

BAB VI
PENANDATANGAN SKRD

Pasal 6

Penandatanganan SKRD dibidang perizinan dilaksanakan oleh Kepala Kantor yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pengelolaan pendapatan daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VII
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan dilakukan oleh bendahara penerima pada Kantor dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

1. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Daerah dan memperoleh slip setoran dan atau bukti lain.
2. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran dan atau bukti lain yang sah kepada Kantor untuk memperoleh Surat Izin.

3. Bendahara penerima pada Kantor yang bersangkutan menerima slip setoran dan atau bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dan Kantor.
4. Berdasarkan slip setoran dan atau bukti lainnya, bendahara penerima pada Kantor yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VIII

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap jenis perizinan selain yang tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini masih tetap dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 


H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,** 



 H. SURYA BHAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2015 NOMOR 30